



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Nama Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Blcn, tanggal 15 April 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang beridentitas :

Nama : **Calon Mempelai Perempuan**

Tanggal lahir : 10 Oktober 2000 (umur 15 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : turut orangtua

Tempat kediaman di : Jalan Kemakmuran RT. 003 RW. 001, Desa Maju Makmur, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu

dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Mempelai laki-laki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Tempat kediaman di : RT. 004 RW. 002, Desa Banua Lawas,
Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten
Kotabaru

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dengan Surat Nomor: Kk.17.12.01/OT.01.2/136/2016 tanggal 12 April 2016 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Calon Mempelai Perempuan)** dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Mempelai laki-laki)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidi:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Perempuan, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama 5 bulan dan bertunangan sejak satu bulan yang lalu dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai laki-laki;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;



- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak yang keberatan keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai lai-laki, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon istrinya (Calon Mempelai Perempuan);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran selama 5 bulan dengan calon istrinya bahkan telah bertunangan sebulan yang lalu;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 16 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan perhari rata-rata Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama ABDUL AZIS, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama HAMSAH, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2012, bukti (P-2);



3.-----Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 161/26/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Juni 1997, bukti (P-3);

4.---Fotokopi sah Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga AZIS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 26 Juni 2013, bukti (P-4);

5.-----Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29291/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama ERNIAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 29 Desember 2011, bukti (P-5);

6.-----Fotokopi sah Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9), Nomor Kk.17.12.01/OT.01.2/136/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12 April 2016, bukti (P-6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HADRIANSYAH bin UNDUL, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 15 tahun 6 bulan;



- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama 5 bulan dan bahkan telah bertunangan 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak serta keduanya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
 - Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
2. SYARIFUDDIN bin JURKANI, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari calon menantu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 15 tahun 6 bulan;
 - Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama 5 bulan dan bahkan telah bertunangan 2 bulan yang lalu;



- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak serta keduanya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Calon Mempelai Perempuan karena belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (Calon Mempelai laki-laki) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan telah bertunangan selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah nyata terbukti kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II harus meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti (P-5) serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 16 tahun, akan tetapi ia sudah haid sehingga menurut Syari'at Islam harus dinyatakan sudah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah bertunangan selama 6 bulan sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh, jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية ممنوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Mempelai Perempuan dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai laki-laki;

3.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota serta **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
Ketua Majelis,

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

WILDA RAHMANA, S.H.I.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 05 Mei 2016
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA